

Kemudian pada tanggal 2 bulan April 2008 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan telah menetapkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon melalui Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0316/Pgt.G/2007/PA.Bkl.

Setelah terjadi perceraian anak Pemohon dan Termohon yakni Bagus Fillah Perdana diasuh dan dipelihara Termohon yang mana adalah ibu kandung anak tersebut. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, pada amar putusan Nomor 0316/Pdt.G/2007/PA.Bkl. dengan menunjuk ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta semata-mata pertimbangan untuk kepentingan anak tersebut, maka majelis hakim menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak *Hadhanah*) anak tersebut di limpahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut *Mumayyiz* dengan memberikan hak kepada tergugat selaku ayah untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Semenjak perceraian tersebut Termohon tidak pernah memberikan hak kepada Pemohon untuk ikut mengasuh, memelihara dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon, Termohon juga melarang anak tersebut untuk bertemu atau berhubungan langsung dengan Pemohon selaku ayahnya, pada tanggal 22 september 2010, Termohon memasuhkkan Bagus Fillah Perdana ke sebuah Pondok Pesantren di Surabaya tanpa memberitahukan kepada pemohon dan pihak sekolah asal Bagus Fillah Perdana yaitu SD Kraton 2 Bangkalan.

Dengan memasuhkkan anak tersebut ke Pondok Pesantren menunjukkan bahwa Termohon tidak bisa mengasuh dan memelihara sendiri anak tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2010 Bagas menyampaikan keinginannya kepada Pemohon (Ayah) untuk ikut pemohon seterusnya karena merasa lebih sayang dan lebih aman apabila ikut ayahnya, dan Bagas tidak mau lagi ikut Termohon karena mengaku sering dipukuli dan dimarahi oleh termohon.

Dengan sikap-sikap Termohon yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi, fisik, dan pendidikan anak tersebut maka sang ayah mengajukan Permohonan pencabutan kuasa hak asuh anak yang bernama Bagas Fillah Perdana yang dimiliki Termohon yakni ibu Bagas Fillah Perdana.

Berdasarkan analisis penulis, penulis sependapat dengan keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon yang mana dalam hal ini termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas, menggambarkan betapa pentingnya peran seorang ibu untuk anak-anaknya, ketika asuhan dan didikan orangtua salah bahkan menyakiti fisik maupun mental dari anak tersebut, maka sangat dibenarkan putusan dari majelis hakim di atas.

Dengan landasan hukum hakim yang merujuk ke undang-undang perlindungan anak tahun 2003, pasal 26, ayat (1) huruf (a) dan (b), yang berunyi

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Dalam hal ini para Fuqaha' sepakat bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa pengasuhan ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah, dan lain-lain.⁴⁴

Menurut Abu Hanifah: ibu lebih berhak memelihara anak lelaki sehingga ia besar, yakni dapat makan, minum, berpakaian, berwudlu dan beristinjak sendiri. Sesudah itu berpindah hak *Hadhanah* kepada ayah. Anak perempuan lebih berhak dipelihara ibu sehingga sampai umurnya dengan tidak ditakhyirkan.⁴⁵

Menurut Jumhur Ulama' ketika terjadi perceraian ibulah yang didahulukan atas pengasuhan anak, Karena orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) dikemudian hari.

Di samping itu harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, Agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 105 juga dijelaskan mengenai *Hadhanah* dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut:

⁴⁴ Muhammad Jawad Mugnyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta, Lentera, 2001),415.

⁴⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (jakarta, PT Bulan Bintang,1991), 291.

pernah memberi kesempatan pada pemohon untuk mengasuh anak tersebut, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan dasar KHI Kompilasi Hukum Islam, karena pada pasal 105 poin (a) hak *Hadhanah* jatuh kepada ibu akan tetapi hak asuh tersebut tidaklah mutlak menjadi hak ibu. Apabila ibu dianggap tidak capak, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecedasan intelektual maupun emosional anak itu sendiri. Sesuai dengan kesaksian para saksi yang hadir dalam persidangan bahwa selama nak tersebut dipelihara dan diasuh oleh termohon (ibunya) ternyata kurang terkontrol dan sering dipukuli oleh termohon dan saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan pada betis dan setelah ditanyak oleh saksi anak itu menjawab dipukul oleh termohon (ibunya). Dari fakta yang ada maka gugur hak asuh termohon (ibunya) yang mana telah mempunyai perilaku buruk pada anaknya, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon (ayahnya) yang hendak mengambil alih hak asuh anak tersebut.

Jika dilihat dari dasar hukum Islam baik Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat-pendapat Ulama' fiqh, memang semuanya merujuk kepada ibu sebagai pemegang hak asuh yang diutamakan, tetapi dengan adanya KHI, dan Undang-undang perlindungan anak, maka tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan hal tersebut di atas.

Ketika seorang ibu tidak lagi bisa melakukan *Hadhanah* karena disebabkan tidak lagi amanah dan mempunyai perilaku buruk disinilah betapa pentingnya

